



P U T U S A N

Nomor : 38/PDT/2017/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

Nurlina Sihotang, Umur:44 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan Kenali Jaya Rt.16 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, selanjutnya disebut **PELAWAN I.**

Bistok Sitinjak, Umur : 52 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Anggota POLRI, Alamat : Jalan Kenali Jaya Rt.16 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, selanjutnya disebut **PELAWAN II.**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :
T.SIMANJUNTAK, SH, FITRI SUSANTI,SH, HENDRA SUHENDAR,SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum T.Simanjuntak & Rekan, beralamat di Jalan Ir. Juanda No.75 Rt.22 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tanggal 10 Maret 2017;

selanjutnya disebut : **KUASA PARA PEMBANDING**
SEMULA KUASA PARA PELAWAN.

L A W A N

PT. ASIA MULTIDANA, Alamat : Jalan Kebayoran Baru, Ruko Kebayoran Center Blok A1 Kebayoran – Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut : **TERLAWAN.**

Halaman 1 dari 31.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : DEABY ANUGRAH UTAMA, SH, M.REZA TAUFANI,SH, ANTONNY MEXTRADA TARIGAN,SH, dan ANGGRAINI,SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Hendy Herijanto & Patners, beralamat di Jalan Kebayoran Baru Center, Blok A1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tanggal 10 April 2017;

selanjutnya disebut : **KUASA TERBANDING**

SEMULA KUASA TERLAWAN.

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 6 Juni 2017 Nomor ; 38/PDT/2017/PT.JMB ; -----
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 22 Juli 2016,yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Juli 2016 dan didaftar dalam register Nomor : 79/Pdt.PLW/2016/PN.Jmb telah mengajukan gugatan terhadap Terlawan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pelawan adalah para pihak dalam perkara perdata Nomor 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yakni sebagai Tergugat (Pelawan I) dan Turut Tergugat I (Pelawan II).
2. Bahwa atas putusan perkara perdata Nomor 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, Terlawan (Pemohon Eksekusi) mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas permohonan tersebut kemudian Pengadilan

Halaman 2 dari 31.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Penetapan mengabulkan permohonan Eksekusi dengan Nomor Penetapan : 43/Eks.Pdt/2014 Jo No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

3. Bahwa berdasarkan pasal 195 ayat (6) HIR/pasal 206 Rbg menentukan “Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri yang dalam daera hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu “, dan berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2010 dimana dalam point ks-2 dikatakan “Dalam hal eksekusi tersebut pada angka 1 diatas (maksudnya eksekusi yang akan didelegasikan kepada Pengadilan Negeri penerima delegasi) diajukan perlawanan, baik oleh Pelawan tersita maupun pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya sebagaimana diatur dalam pasal 195 ayat (6) HIR”, maka Para Pelawan sudah secara hukum mengajukan Perlawanan eksekusi atas putusan Nomor : 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jambi.
4. Bahwa atas penetapan yang disebutkan pada poin 2 (dua) diatas kemudian dilakukan proses pemanggilan (annmaning) kepada pihak Termohon Eksekusi (Para Pelawan) yang mana pemanggilan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 43/Eks.Pdt/2014 Jo Nomor : 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Jo Nomor : 01/Del/Eks/2014/PN.Jmb tanggal 02 Desember 2014.
5. Bahwa Terlawan juga mengajukan Permohonan Sita Eksekusi terhadap harta benda milik Para Pelawan yakni :

Halaman 3 dari 31.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dan bangunan milik Para Pelawan yang kepemilikannya tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 13202 yang terletak di Jl. Kenali Jaya RT. 16 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi seluas 1.944 M² atas nama NURLINA SIHOTANG (Pelawan I).
- b. Rekening Bank Mandiri atas nama NURLINA SIHOTANG (Pelawan I) dengan Nomor Rekening : 110-00-0414281-3 di Kantor Cabang Pembantu Jambi Telanaipura, Bank Mandiri yang terletak di Jl. Prof. Dr. Sri S. M. Sofwan, SH No. 27 Telanaipura Kota Jambi.
- c. Rekening Bank BNI atas nama NURLINA SIHOTANG (Pelawan I) dengan Nomor Rekening : 0106157328 di Kantor Cabang Jambi Bank Negara Indonesia yang terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 20 Kota Jambi.
- d. Rekening Bank BCA atas nama NURLINA SIHOTANG (Pelawan I) dengan Nomor Rekening : 8190103120 di Kantor Cabang Pembantu Jelutung Bank Central Asia yang terletak di Jl. Hayam Wuruk No. 101 Jelutung Kota Jambi.
6. Bahwa atas harta benda sebagaimana disebutkan pada poin 5 (lima) diatas bukanlah merupakan objek Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : KPSPSCO3120002 tertanggal 1 Maret 2012 jo. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor : KPSPSCO3120002 tertanggal 1 Maret 2012 jo. Ketentuan serta Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang. Adapun objek jaminan kredit / agunan kredit dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Peyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : KPSPSCO3120002 tertanggal 1 Maret 2012 jo. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang

Halaman 4 dari 31.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KPSPSCO3120002 tertanggal 1 Maret 2012 jo. Ketentuan serta Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil yakni :

Merk/Type : Mercedes Benz OH
Tahun/Warna : 2002/Hijau Metalik Kombinasi ;
No. Rangka : MHL6842622J009973
No. Mesin : 38698160526301
No. Polisi : AB 2594 AC
Keterangan : BPKB atas nama CV. RAHARJO

7. Bahwa tujuan adanya jaminan kredit / agunan kredit berupa 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz OH sebagaimana disebutkan pada poin 5 (lima) diatas adalah sebagai pengembalian hutang kredit atas nama NURLINA SIHOTANG (Pelawan I) apabila ternyata dikemudian hari NURLINA SIHOTANG (Pelawan I) melakukan wanprestasi.
8. Bahwa berdasarkan kesepakatan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat perjanjian Pembiayaan konsumen dan Pengakuan Hutang pada Pasal 5 Debitur (Pelawan) telah menyerahkan hak miliknya secara Fidusia atas kendaraan kepada Kreditur (Terlawan) sebagai jaminan pembayaran seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur, sudah seharusnya yang menjadi objek dari Eksekusi ini adalah 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz OH yang telah disepakati sebagai jaminan hutang dan bukanlah harta-harta milik Para Pelawan sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 5 (lima) diatas.
9. Bahwa harta-harta milik Para Pelawan baru dapat dieksekusi apabila dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz OH tersebut masih terdapat sisa kekurangan pembayaran hutang dari Para Pelawan kepada Terlawan, hal ini sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Pembiayaan konsumen dan Pengakuan Hutang

Halaman 5 dari 31.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 10 huruf d yang menyebutkan “bilamana setelah kendaraan dijual dan ternyata harga penjualan tidak dapat menutupi seluruh kewajiban dari konsumen, maka atas kekurangan kewajiban yang belum dapat tertutup tersebut tetap menjadi kewajiban dari Konsumen yang melunasi kepada PT.ASIA MULTIDANA”.

10. Bahwa harta benda milik Para Pelawan sebagaimana disebutkan pada poin 5 (lima) diatas adalah harta benda pribadi milik Para Pelawan yang tidak pernah menjadi jaminan hutang dalam suatu periklanan, tidak pernah menjadi jaminan gadai dan tidak pernah menjadi objek perkara dalam perkara perdata, namun oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah ditetapkan sebagai objek sita eksekusi sebagaimana dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Nomor : 43/Eks.Pdt/2014 Jo No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Juli 2015 sementara eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan adalah berdasarkan putusan No 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Januari 2014 adalah mengabulkan gugatan wanprestasi Penggugat (Terlawan) berdasarkan perjanjian Perjanjian Pembiayaan Dengan Peyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : KPSPSCO3120002 tertanggal 1 Maret 2012 jo. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor : KPSPSCO3120002 tertanggal 1 Maret 2012 jo. Ketentuan serta Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang yang mana dalam perjanjian tersebut yang menjadi jaminan kredit apabila terjadi wanprestasi adalah 1 (satu) unit mobil Mercedes OH dan bukanlah harta pribadi Para Terlawan. Terhadap hal yang demikian maka Penetapan Sita Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah cacat hukum karena salah objek (*error in objekto*) yang

Halaman 6 dari 31.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, seharusnya yang ditetapkan dalam Sita Eksekusi adalah 1 (satu) unit mobil Mercedes OH.

11. Bahwa Penetapan Sita Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berdasarkan permohonan dari Pemohon Eksekusi (Terlawan dalam perkara aquo) yang mengajukan harta benda pribadi milik Para Pelawan yang sama sekali tidak ada hubungan dalam perjanjian antara Pelawan I dengan Terlawan dan Pemohon Eksekusi (Terlawan). Terhadap hal ini Pemohon Eksekusi (Terlawan) telah salah mengajukan objek yang akan dilakukan sita eksekusi karena seharusnya yang diajukan untuk dilakukan sita eksekusi adalah 1 (satu) unit mobil Mercedes OH. Namun dalam hal inipun Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan eksekusi yang salah objek tersebut sehingga Penetapan Sita Eksekusi yang telah terlaksana menjadi cacat hukum (*error in objekto*).

12. Bahwa oleh karena telah dilakukannya sita eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 43/Eks.Pdt/2014 Jo No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang cacat hukum tersebut dan pelaksanaannya di delegasikan kepada Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 43/Eks.Pdt/2014 Jo Nomor : 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Jo Nomor : 01/Del/Eks/2014/PN.Jmb tanggal 02 Desember 2014, Para Pelawan telah mengalami kerugian moril dan materil karena kondisi finansial dan kehidupan ekonomi Para Pelawan menjadi terpuruk akibat tidak dapat digunakan uang milik Para Pelawan yang diblokir oleh Terlawan melalui Penetapan Ketua Pengadilan sejak tanggal 3 September 2015.

Halaman 7 dari 31.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sampai saat ini proses eksekusi yang telah dilakukan adalah telah dilakukan penetapan Nomor : 01/Del/Eks/2014/PN.Jmb. jo. Nomor : 43/Eks.Pdt/2014 Jo Nomor : 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Juni 2016 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi yang mengabulkan permohonan eksekusi pencairan dan eksekusi lelang dari Pemohon eksekusi (Terlawan) dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk melakukan eksekusi pencairan uang yang ada di rekening atas nama Termohon eksekusi I (Nurlina Sihotang/Pelawan) dan melakukan penjualan dimuka umum (eksekusi pelelangan) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi atas sebidang tanah dan bangunan milik Termohon eksekusi (Nurlina Sihotang/Pelawan).
14. Bahwa yang terjadi dalam proses sita eksekusi ini adalah kesalahan dari penerapan aturan hukum yang berlaku antara pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian apabila telah terjadi wanprestasi yang mengakibatkan kesalahan terhadap objek yang dijadikan objek sita eksekusi. Berdasarkan aturan yang mendasar adalah 1338 KUHPerdara mewajibkan setiap pihak mengikatkan diri harus tunduk dan patuh pada perjanjian yang dibuatnya harus tunduk dan patuh pada semua persetujuan yang dibuatnya. Dalam hal ini undang-undang yang berlaku bagi Pelawan/Termohon eksekusi I dengan Terlawan/Pemohon eksekusi diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Peyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : KPSPSCO3120002 tertanggal 1 Maret 2012 jo. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor : KPSPSCO3120002 tertanggal 1 Maret 2012 jo. Ketentuan serta Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang pada pasal 10huruf d yang menyebutkan "bilamana setelah

Halaman 8 dari 31.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dijual dan ternyata harga penjualan tidak dapat menutupi seluruh kewajiban dari konsumen, maka atas kekurangan kewajiban yang belum dapat tertutup tersebut tetap menjadi kewajiban dari Konsumen yang melunasi kepada PT.ASIA MULTIDANA". Maka apabila terjadi wanprestasi maka yang didahulukan adalah melakukan penjualan terhadap jaminan kredit dan menjadi salah dan cacat hukum bila dilakukan sita eksekusi terhadap harta pribadi Pelawan I yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian tersebut.

15. Bahwa Terlawan/Pemohon eksekusi mempunyai itikad tidak baik terhadap Pelawan/Termohon eksekusi I yang telah pernah menyatakan tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit dan telah menyerahkan secara sukarela jaminan kredit berupa 1 (satu) unit mobil Mercedes OH kepada Terlawan/Pemohon eksekusi sesuai dengan perjanjian, karena Terlawan/Pemohon eksekusi hingga saat ini tidak pernah mengambil jaminan kredit untuk diperhitungkan sebagai pembayaran pelunasan hutang yang sesuai aturan perjanjian hal itu harus dilakukan oleh Terlawan/Pemohon eksekusi dan malah ingin mengambil harta benda milik Pelawan/Termohon eksekusi dengan tidak mau melaksanakan aturan yang diperjanjikan sebagai penyelesaian akibat terjadi wanprestasi yakni Perjanjian Pembiayaan Dengan Peyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : KPSPSCO3120002 tertanggal 1 Maret 2012 jo. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor : KPSPSCO3120002 tertanggal 1 Maret 2012 jo. Ketentuan serta Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang, lantas bagaimana dengan objek jaminan perjanjian berupa 1 (satu) unit mobil Mercedes OH yang seharusnya diambil oleh Terlawan/Pemohon eksekusi sebagai pelunasan hutang sesuai

Halaman 9 dari 31.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian namun Terlawan/Pemohon eksekusi hingga saat ini tidak lakukan setelah pada tahun 2013 menyatakan akan mengambil dan menjadikan perhitungan pelunasan hutang? Dan hingga saat ini hak kepemilikan dalam BPKB kendaraan atas 1 (satu) unit mobil Mercedes OHNo. Polisi: AB 2594 AC adalah atas nama Terlawan.

16. Bahwa agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Para Pelawan, maka Para Pelawa mohon agar seluruh proses lebih lanjut terhadap objek eksekusi termasuk dan tidak terbatas pada pelaksanaan eksekusi lelang, penjualan, pencairan rekening dan atau pengalihan objek eksekusi terhadap eksekusi sesuai Berita Acara Penyitaan eksekusi (Eksekutorial Beslag) dan Pemblokira Rekening tanggal 27 Agustus 2015 No. 01/Del/BA.Sit/Eks/2014/PN.Jmb jo. No. 43/Eks.Pdt/2014 jo. No. 341/Pdt.G/2013/PN/Jkt.Sel. harus ditunda hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini. Berdasarkan hal tersebut cukup beralasan untuk Kami Mohon agar dikabulkan secara provisi dalam putusan sela yang dapat diputus terlebih dahulu dan tersendiri yang juga merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi.

17. Bahwa agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum karena telah terjadinya permohonan sita eksekusi dan proses Eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi yang cacat hukum, maka sudah sepatutnya Eksekusi dihentikan dan dibatalkan demi hukum.

Berdasarkan hal-hal yang Kami uraikan diatas, Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 31.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

Menetapkan menghentikan dan menunda seluruh proses lebih lanjut terhadap objek eksekusi termasuk dan tidak terbatas pada pelaksanaan eksekusi lelang, penjualan, pencairan rekening dan atau pengalihan objek eksekusi terhadap eksekusi sesuai Berita Acara Penyitaan eksekusi (Eksekutorial Beslag) dan Pemblokira Rekening tanggal 27 Agustus 2015 No. 01/Del/BA.Sit/Eks/2014/PN.Jmb jo. No. 43/Eks.Pdt/2014 jo. No. 341/Pdt.G/2013/PN/Jkt.Sel. hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini, yaitu berupa :

- Menghentikan dan menunda pelaksanaan eksekusi pencairan uang oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang ada pada rekening sebagai berikut :
 - a. Rekening Bank Mandiri atas nama NURLINA SIHOTANG (Pelawan I) dengan Nomor Rekening : 110-00-0414281-3 di Kantor Cabang Pembantu Jambi Telanaipura, Bank Mandiri yang terletak di Jl. Prof. Dr. Sri S. M. Sofwan, SH No. 27 Telanaipura Kota Jambi.
 - b. Rekening Bank BNI atas nama NURLINA SIHOTANG (Pelawan I) dengan Nomor Rekening : 0106157328 di Kantor Cabang Jambi Bank Negara Indonesia yang terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 20 Kota Jambi.
 - c. Rekening Bank BCA atas nama NURLINA SIHOTANG (Pelawan I) dengan Nomor Rekening : 8190103120 di Kantor Cabang Pembantu Jelutung Bank Central Asia yang terletak di Jl. Hayam Wuruk No. 101 Jelutung Kota Jambi.
- Menghentikan dan menunda penjualan dimuka umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Para Pelawan yang kepemilikannya tercatat dalam

Halaman 11 dari 31.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 13202 yang terletak di Jl. Kenali Jaya RT. 16
Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi seluas 1.944
M² atas nama NURLINA SIHOTANG (Pelawan I).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terlawan adalah Pemohon Eksekusi yang tidak memiliki itikad karena tidak mau melaksanakan aturan yang diperjanjikan sebagai penyelesaian akibat terjadi wanprestasi yakni Perjanjian Pembiayaan Dengan Peyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : KPSPSCO3120002 tertanggal 1 Maret 2012 jo. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor : KPSPSCO3120002 tertanggal 1 Maret 2012 jo. Ketentuan serta Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang.
3. Menyatakan Permohonan Sita Eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi adalah salah objek (*error in objekto*) dan menjadi cacat hukum, sehingga segala sesuatu yang timbul berdasarkan Permohonan Sita Eksekusi Pemohon eksekusi/Terlawan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :43/Eks.Pdt/2014 Jo No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Juni 2015 jo Penetapan Perbaikan Sita Eksekusi Nomor : 43/Eks.Pdt/2014 Jo No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Juli 2015 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum.
5. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 01/Del/Eks/2014/PN.Jmb jo.43/Eks.Pdt/2014 Jo No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Agustus 2015 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum.
6. Menyatakan Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Eksekutorial Beslag) dan pemblokiran rekening No. 01/Del/BA.Sit/Eks/2014/PN.Jmb jo. No. 43/Eks.Pdt/2014 jo. No. 341/Pdt.G/2013/PN/Jkt.Sel.tanggal 27 Agustus

Halaman 12 dari 31.....



2015 oleh jurusita Panitera Pengadilan Negeri Jambi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum.

7. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 43/Eks.Pdt/2014 Jo No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Januari 2016 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum.

8. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 01/Del/Eks/2014/PN.Jmb jo. 43/Eks.Pdt/2014 Jo No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Juni 2016 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum.

9. Membatalkan Eksekusi atas putusan perkara perdata Nomor : 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan oleh Pemohon Eksekusi (Terlawan) karena telah terjadi salah objek (*error in objekto*) dalam pelaksanaan Sita Eksekusi.

10. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan dari Pelawan tersebut atas kuasa Terlawan, telah mengajukan Jawaban/ eksepsi tertanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. PERLAWANAN EKSEKUSI PARA PELAWAN *AQUO* TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBELUM*)

1. Bahwa Perlawanan Eksekusi *aquo* terkait dengan pembatalan Sita Eksekusi dan pemblokiran rekening berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Agustus 2015 No.01/Del/Eks/2014/PN.Jmb jo. No.43/Eks.Pdt/2014 jo. No.341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi dan Pemblokiran Rekening tanggal 27 Agustus 2015 No.01/Del/BA.Sit/Eks/2014/PN.Jmb jo. No.43/Eks.Pdt/2014 jo.

Halaman 13 dari 31.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, PARA PELAWAN merupakan para pihak dalam perkara perdata No.341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel (dalam perkara itu berkedudukan sebagai TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I) yang sudah diputus dan terbukti bersalah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor: KPSPSC03120002 tertanggal 1 Maret 2012 jo. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan pengakuan utang Nomor : KPSPSC03120002 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijs de zaak*), dan **bukan merupakan pihak ke tiga atau pihak di luar perkara No.341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang merasa di rugikan terhadap eksekusi.**

2. Bahwa pada uraian dalil-dalil Perlawanan Eksekusinya PARA PELAWAN justru mengemukakan tentang dasar terjadinya perselisihan antara PARA PELAWAN dengan TERLAWAN terkait dengan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Mercedes Benz OH yang mana **perkara tersebut sebelumnya telah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan No.341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel** dengan Putusan Verstek karena PARA PELAWAN (dalam perkara itu berkedudukan sebagai TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I) tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Terhadap Putusan Verstek tersebut, saat ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijs de zaak*), bahkan sudah diterbitkan penetapan sita eksekusinya.
3. Bahwa dengan demikian, antara dalil-dalil Perlawanan Eksekusi PARA PELAWAN dengan maksud (tujuan) diajukannya Perlawanan Eksekusi dalam perkara *aquo* menjadi kabur (*obscur libel*), **karena menjadi tidak jelas dan rancu, hal apa sebenarnya yang mau dituntut oleh PARA PELAWAN dalam Perlawanan Eksekusi ini, apakah mengenai pembata-**

Halaman 14 dari 31.....



lan Sita Eksekusi atau kah terkait dengan perselisihan mengenai fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit Mercedes Benz OH yang sudah tidak lagi dilakukan pembayarannya oleh PELAWAN I.

4. Bahwa jika PARA PELAWAN mempersoalkan tentang ketidak sanggupan PARA PELAWAN untuk membayar secara angsuran pembelian 1 (satu) unit Mercedes Benz OH, maka forumnya tidak tepat dengan mengajukan Perlawanan Eksekusi. Seharusnya, dalil-dalil Perlawanan Eksekusi *aquo* dikemukakan oleh PARA PELAWAN pada perkara pokok No.341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Oleh karena itu, jelas terbukti jika Perlawanan Eksekusi PARA PELAWAN ini memiliki maksud-maksud tertentu yang semata-mata hanya ingin menunda pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap Putusan No.341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*in kracht van gewijs de zaak*).
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta di atas, TERBUKTI bahwa Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh PARA PELAWAN tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan karenanya kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Perlawanan Eksekusi ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh PARA PELAWAN dalam Perlawanan Eksekusinya halaman 1 dan 2 Poin 1 – 4, PARA PELAWAN secara tidak langsung telah mengakui bahwasanya Para pelawan merupakan para pihak dalam perkara perdata No.341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel (dalam perkara itu berkedudukan sebagai TERGUGAT dan Turut TERGUGAT I) yang sudah diputus dan terbukti bersalah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor: KPSPSC03120002 tertanggal 1 Maret 2012 jo. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Halaman 15 dari 31.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengakuan utang Nomor : KPSPSC03120002 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijs de zaak), dan bukan merupakan pihak ke tiga atau pihak di luar perkara No.341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang merasa di rugikan terhadap eksekusi.

3. Bahwa benar dalam halaman 2 poin 5 terlawan juga mengajukan Permohonan Sita Eksekusi terhadap harta benda milik Para Pelawan dan hal itu berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara fiducia No. KPSPSC03120002 tertanggal 1 Maret 2012 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No. KPSPSC03120002 tertanggal 1 Maret 2012 (Perjanjian Pembiayaan Konsumen)** yang sudah di nyatakan Sah dalam Putusan perkara perdata No.341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, dan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Agustus 2015 No.01/Del/Eks/2014/PN.Jmb jo. No.43/Eks.Pdt/2014 jo. No.341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi dan Pemblokiran Rekening tanggal 27 Agustus 2015 No.01/Del/BA.Sit/Eks/2014/PN.Jmb jo. No.43/Eks.Pdt/2014 jo. No.341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yaitu berupa :

- a. Rekening Bank Mandiri atas nama NURLINA SIHOTANG (Pelawan I) dengan Nomor Rekening : 110-00-0414281-3 di kantor Cabang Pembantu Jambi Telanaipura, Bank Mandiri yang terletak di Jl. Prof. Dr. Sri S. M. Sofwan, SH No. 27 Telanaipura Kota Jambi.
- b. Rekening Bank BNI atas nama NURLINA SIHOTANG (Pelawan I) dengan Nomor Rekening : 0106157328 di Kantor cabang jambi Bank Negara Indonesia yang terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 20 Kota Jambi.
- c. Rekening Bank BCA atas nama NURLINA SIHOTANG (Pelawana I) dengan Nomor : 8190103120 di Kantor Cabang Pembantu Jelutung Bank Central Asia yang terletak di Jl. Hayam Wuruk No. 101 Jelutung Kota Jambi.
- d. Sebidang tanah dan bangunan milik Para Pelawan atas nama NURLINA SIHOTANG (Pelawan I) yang kepemilikannya tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 13202 yang terletak di Jl. Kenali Jaya RT 16 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi seluas 1.944 M².

Halaman 16 dari 31.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tidak benar apa yang di sampaikan PARA PELAWAN dalam Perlawanan Eksekusi Halaman 2 No 6 adalah pernyataan yang keliru dan menyesatkan karna berdasarkan Pasal 2 Surat Pernyataan Bersama tidak bisa ditafsirkan tanpa dibaca satu kalimat utuh secara keseluruhan. Pasal 2 Surat Pernyataan Bersama yang berbunyi:

*"Sesuai dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Asia Multidana kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua telah mengikat diri menyerahkan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diatas kepada PT. Asia Multidana **sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia.**"*

Jika dibaca secara utuh maka Pasal 2 tersebut diartikan bahwa penyerahan yang dimaksud di dalam Pasal tersebut adalah penyerahan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, yaitu dalam arti **penyerahan jaminan**. Dimana di dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia jelas disepakati bahwa "Kedua belah pihak (in casu PARA PELAWAN dan TERLAWAN) setuju untuk mengadakan Perjanjian dengan Penyerahan **Hak Milik** secara Fidusia **SEBAGAI JAMINAN...dst**" Hak Milik disini tidak terbatas pada kendaraan bermotor saja tetapi seluruh Hak Milik milik PELAWAN tersebut ikut di **Sertakan** sebagai jaminan.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Jaminan Fidusia **"Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum";**

Artinya, TERLAWAN sebagai KREDITUR tidak dapat memiliki objek yang menjadi barang jaminan tanpa melalui proses eksekusi;

6. Bahwa TERLAWAN tidak mungkin memenuhi permintaan PARA PELAWAN sebagaimana yang disampaikan oleh PARA PELAWAN dalam Perlawanan Eksekusinya Halaman 3 No. 7 untuk menarik dan mengambil mobil yang sudah dibeli oleh PELAWAN I dari Dealer/CV Menjangan Mobilindo, karena kondisi mobil

Halaman 17 dari 31.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAWAN I yang dibeli oleh PELAWAN I dari Dealer tersebut dalam keadaan rusak berat, tidak layak pakai, dan komponen dari mobil tersebut telah dipreteli. Fakta ini akan TERLAWAN ungkapkan di persidangan perkara *a quo* dengan menghadirkan bukti-bukti yang cukup;

7. Bahwa tidak benar apa yang di sampaikan PARA PELAWAN dalam Perlawanan Eksekusi Halaman 3 No 8 adalah pernyataan yang keliru dan menyesatkan karna berdasarkan Pasal 2 Surat Pernyataan Bersama tidak bisa ditafsirkan tanpa dibaca satu kalimat utuh secara keseluruhan. Pasal 2 Surat Pernyataan Bersama yang berbunyi:

“Sesuai dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Asia Multidana kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua telah mengikat diri menyerahkan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diatas kepada PT. Asia Multidana sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia.”

Jika dibaca secara utuh maka Pasal 2 tersebut diartikan bahwa penyerahan yang dimaksud di dalam Pasal tersebut adalah penyerahan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, yaitu dalam arti penyerahan jaminan. Dimana di dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia jelas disepakati bahwa “Kedua belah pihak (*in casu* PARA PELAWAN dan TERLAWAN) setuju untuk mengadakan Perjanjian dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia SEBAGAI JAMINAN...dst” Hak Milik disini tidak terbatas pada kendaraan bermotor saja tetapi seluruh Hak Milik milik PELAWAN tersebut ikut di Sertakan sebagai jaminan.

8. Bahwa tidak benar apa yang di sampaikan PARA PELAWAN dalam Perlawanan Eksekusi Halaman 3 dan 4 No 9, 10 dan 11 adalah pernyataan yang keliru dan menyesatkan karna berdasarkan Surat “Ketentuan Serta Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang” yang ditandatangani oleh PARA PELAWAN dan TERLAWAN, pada Pasal 7.b yang menyebutkan bahwa:

*“Kewajiban KONSUMEN sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini tidak menjadi berkurang atau menjadi **rusak/hilang** dengan alasan Halaman 18 dari 31.....*



apapun/musnah, dijual atau dengan cara lain dilepaskan, dialihkan atau dijaminkannya KENDARAAN, sehingga oleh karena itu KONSUMEN tetap memiliki hutang kepada PT. Asia Multidana yang harus dan wajib dilunasi dengan harta kekayaan yang telah dan akan dimiliki oleh KONSUMEN"

Sebagaimana telah diatur pula dalam Pasal 15 ayat (3) Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:

*"Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia **MEMPUNYAI HAK** untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri"*

9. Bahwa faktanya TERLAWAN memutuskan menggunakan haknya sebagai KREDITOR konkuren yaitu dengan cara mengajukan Perlawanan Eksekusi Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dengan Register Perkara 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, perkara mana telah diputus secara *verstek*, yang mana pada saat ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (*in kracht van gewijsd*);

10. Bahwa lagipula telah terang dan jelas tercantum dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PELAWAN dan TERLAWAN, yaitu:

- 1) Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara fiducia No. KPSPSC03120002 tertanggal 1 Maret 2012 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No. KPSPSC03120002 tertanggal 1 Maret 2012, yang menyatakan bahwa:

"fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERLAWAN adalah guna pembelian kendaraan bermotor antara CV MENJANGAN MOBILINDO selaku Penjual dengan PELAWAN I selaku Pembeli"

- 2) Ketentuan Serta Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang, Pasal 7.a tentang Jaminan Pembayaran:

"Untuk menjamin kembali sebagaimana mestinya dari jumlah kredit terhutang oleh KONSUMEN kepada PT. Asia Multidana berdasarkan Perjanjian ini, KONSUMEN wajib memberikan jaminan kepada PT. Asia Multidana yang cukup memuaskan dan dapat diterima oleh PT."

Halaman 19 dari 31.....



Asia Multidana yang akan dilakukan dengan Perjanjian Pemberian Jaminan tersendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan merupakan bagian yang tidak terlepas dari Perjanjian ini”

3) Surat Pernyataan Bersama

Menyatakan bahwa:

“CV Menjangan Mobilindo selaku Penjual mengakui dan membenarkan telah menjual secara tunai 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada PELAWAN I yang pembayarannya didapat dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERLAWAN”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan dibelinya kendaraan bermotor tersebut oleh PELAWAN I dari Dealer/CV MENJANGAN MOBILINDO, maka secara hukum PELAWAN I adalah pemilik dari mobil Merk Mercedes Benz OH yang dibeli dari dana pembiayaan yang disediakan oleh TERLAWAN.

11. Bahwa lagipula secara hukum kewenangan untuk mengambil pelunasan dari penjualan barang jaminan merupakan **sepenuhnya HAK dari TERLAWAN**, bukan kewajiban. Tidak ada keharusan bagi TERLAWAN untuk melakukan penarikan kendaraan sebagai barang jaminan apabila PELAWAN gagal bayar;

12. Bahwa PARA PELAWAN harus bisa memahami apa itu HAK. Bahwa orang yang mempunyai Hak tidak bisa dipaksa untuk menjalankan Hak-nya tersebut. Pilihannya ada pada TERLAWAN sendiri, apakah TERLAWAN akan menggunakan atau tidak menggunakan Hak-nya tersebut. Sepenuhnya adalah kebebasan dari TERLAWAN. Dan dalam kasus ini, pada waktu PELAWAN I gagal bayar atau wanprestasi, TERLAWAN memilih untuk tidak menggunakan Hak-nya tersebut. Bahwa yang demikian itu tidaklah salah menurut hukum, meskipun TERLAWAN telah diberikan Hak yaitu kuasa untuk menarik barang jaminan apabila PELAWAN I wanprestasi.

13. Bahwa kenyataannya **TERLAWAN tidak menggunakan Hak-nya untuk menarik kendaraan yang menjadi barang jaminan sekaligus objek pembiayaan tersebut dikarenakan kendaraan tersebut dalam keadaan rusak**

Halaman 20 dari 31.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, tidak layak pakai, dan komponen dari mobil tersebut telah dipreteli,
dan TERLAWAN memutuskan untuk menggugat PARA PELAWAN melalui
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas jelas tidak ada satupun ketentuan hukum yang mengharuskan terlawan untuk menarik kendaraan dari penguasaan pelawan i apabila pelawan i gagal bayar

14. Bahwa tidak benar apa yang di sampaikan PARA PELAWAN dalam Perlawanan Eksekusi Halaman 4 No 12 karna sesungguhnya yang menderita kerugian moril dan materil adalah TERLAWAN karna perkara ini sudah berjalan cukup lama dan **Perlawanan Eksekusi PARA PELAWAN ini memiliki maksud-maksud tertentu atau itikad tidak baik yang semata-mata hanya ingin menunda pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 43/Eks.Pdt/2014 Jo No.341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel** yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*in kracht van gewijs de zaak*) yang pelaksanaanya di delegasikan kepada Pengadilan Negri jambi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negri Jambi Nomor : 43/Eks.Pdt/2014 Jo Nomor : 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Jo Nomor : 01/Del/Eks/2014/PN.Jmb tanggal 02 Desember 2014.

15. Bahwa benar Apa yang di sampaikan PARA PELAWAN dalam Perlawanan Eksekusi Hal 4 No 13 yaitu sampai saat ini proses eksekusi yang telah dilakukan iyalah penetapan Nomor : 01/Del/Eks/2014/PN.Jmb. Jo Nomor : 43/Eks.Pdt/2014 Jo Nomor : 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 1 juni 2016 oleh Ketua Pengadilan Negri Jambi yang mengabulkan permohonan eksekusi pencairan dan eksekusi lelang dari Pemohon eksekusi dan memrintahkan kepada Panitra Pengadilan Negri Jambi untuk melakukan eksekusi pencairan uang yang ada di rekening atas nama Nurlina Sihotang (Pelawan Eksekusi) dan melakukan penjualan dimuka umum (eksekusi pelelangan) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi

Halaman 21 dari 31.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebidang tanah dan bangunan milik Nurlina Sihotang (Pelawan eksekusi).

16. Bahwa tidak benar Apa yang di sampaikan PARA PELAWAN dalam Perlawanan Eksekusi Hal 4 No 14 karna berdasarkan Surat “Ketentuan Serta Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang” yang ditandatangani oleh PARA PELAWAN dan TERLAWAN, pada Pasal 7a dan 7.b yang menyebutkan bahwa:

Pasal 7a

*“Untuk menjamin kembali sebagaimana mestinya dari jumlah kredit terhutang oleh KONSUMEN kepada PT. Asia Multidana berdasarkan Perjanjian ini, KONSUMEN **wajib memberikan jaminan kepada PT. Asia Multidana yang cukup memuaskan dan dapat diterima oleh PT. Asia Multidana yang akan dilakukan dengan Perjanjian Pemberian Jaminan tersendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan merupakan bagian yang tidak terlepas dari Perjanjian ini**”*

Pasal 7b

*“Kewajiban KONSUMEN sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini tidak menjadi berkurang atau menjadi **rusak/hilang** dengan alasan apapun/musnah, dijual atau dengan cara lain dilepaskan, dialihkan atau dijaminkannya KENDARAAN, sehingga oleh karena itu KONSUMEN tetap memiliki hutang kepada PT. Asia Multidana yang harus dan wajib dilunasi dengan harta kekayaan yang telah dan akan dimiliki oleh KONSUMEN”*

Dikarnakan hal tersebut TERLAWAN tidak mungkin memenuhi permintaan PARA PELAWAN untuk menarik dan mengambil mobil yang sudah dibeli oleh PELAWAN I dari Dealer/CV Menjangan Mobilindo, karena kondisi mobil PELAWAN I yang dibeli oleh PELAWAN I dari Dealer tersebut **dalam keadaan rusak berat, tidak layak pakai, dan komponen dari mobil tersebut**

Halaman 22 dari 31.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipreteli. Fakta ini akan TERLAWAN ungkapkan di persidangan perkara a quo dengan menghadirkan bukti-bukti yang cukup;

17. Bahwa tidak benar apa yang di sampaikan PARA PELAWAN dalam Perlawanan Eksekusi Hal 5 No 15 mobil yang dibeli oleh PELAWAN I dari Dealer saat ini statusnya adalah milik TERLAWAN. Mobil tersebut merupakan kendaraan milik PELAWAN I yang dibeli oleh PELAWAN I dengan dana yang di terima oleh PELAWAN I dari TERLAWAN;

18. Bahwa faktanya adalah PARA PELAWAN memberikan kuasa kepada TERLAWAN untuk membebankan kendaraan tersebut sebagai **jaminan** untuk pelunasan hutang PELAWAN I dan untuk menandatangani akta-akta atau surat-surat yang diperlukan untuk pembebanan jaminan fidusia terhadap kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

19. Bahwa lagipula telah terang dan jelas tercantum dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PELAWAN dan TERLAWAN, yaitu:

- 1.) Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara fiducia No. KPSPSC03120002 tertanggal 1 Maret 2012 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No. KPSPSC03120002 tertanggal 1 Maret 2012, yang menyatakan bahwa:

"fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERLAWAN adalah guna pembelian kendaraan bermotor antara CV MENJANGAN MOBILINDO selaku Penjual dengan PELAWAN I selaku Pembeli"

- 2.) Ketentuan Serta Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang, Pasal 7.a tentang Jaminan Pembayaran:

"Untuk menjamin kembali sebagaimana mestinya dari jumlah kredit terhutang oleh KONSUMEN kepada PT. Asia Multidana berdasarkan Perjanjian ini, KONSUMEN wajib memberikan jaminan kepada PT. Asia Multidana yang cukup memuaskan dan dapat diterima oleh PT. Asia Multidana yang akan dilakukan dengan Perjanjian Pemberian Jaminan tersendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan merupakan bagian yang tidak terlepas dari Perjanjian ini"

Halaman 23 dari 31.....



3.) Surat Pernyataan Bersama

Menyatakan bahwa:

"CV Menjangan Mobilindo selaku Penjual mengakui dan membenarkan telah menjual secara tunai 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada PELAWAN I yang pembayarannya didapat dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERLAWAN"

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan dibelinya kendaraan bermotor tersebut oleh PELAWAN I dari Dealer/CV MENJANGAN MOBILINDO, maka secara hukum PELAWAN I adalah pemilik dari mobil Merk Mercedes Benz OH yang dibeli dari dana pembiayaan yang disediakan oleh TERLAWAN.

20. Bahwa tidak benar apa yang di sampaikan PARA PELAWAN dalam Perlawanan Eksekusi Hal 5 No 16 dan 17 bahwa harus di tundanya seluruh proses lebih lanjut terhadap objek eksekusi termasuk dan tidak terbatas pada pelaksanaan eksekusi lelang, penjualan, pencairan rekening karna hal ini membuat TERLAWAN menderita kerugian moril dan materil karna perkara ini sudah berjalan cukup lama dan **Perlawanan Eksekusi PARA PELAWAN ini memiliki maksud-maksud tertentu atau itikad tidak baik yang semata-mata hanya ingin menunda pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 43/Eks.Pdt/2014 Jo No.341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (in kracht van gewijs de zaak) yang pelaksanaanya di delegasikan kepada Pengadilan Negri jambi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negri Jambi Nomor : 43/Eks.Pdt/2014 Jo Nomor : 341/Pdt.G/2013/PN.Jk-t.Sel Jo Nomor : 01/Del/Eks/2014/PN.Jmb tanggal 02 Desember 2014.**

PENETAPAN SITA TELAH SESUAI HUKUM

Halaman 24 dari 31.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penetapan Sita sudah dilakukan sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku, oleh karenanya tidaklah berdasarkan hukum tuntutan PARA PELAWAN yang meminta pembatalan sita;
2. Bahwa Penetapan Sita Delegasi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi tersebut merupakan realisasi dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsd);
3. Bahwa Sita dilakukan untuk mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) berdasarkan atas Penetapan dan Perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis;
Maka jelaslah bahwa sita itu pada dasarnya untuk menjamin suatu hak atas barang agar jangan dialihkan, dihilangkan atau dirusak, sehingga merugikan pihak pemohon sita dengan demikian Perlawanan Eksekusinya tidak hampa (illusoir) apabila hanya menang dalam Perkara tersebut.
4. Bahwa dengan demikian, tuntutan PARA PELAWAN agar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Agustus 2015 No. 01/Del/Eks/2014/PN.Jmb jo. No. 43/Eks.PDt/2014 jo. No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Eksekutorial Beslag) dan Pemblokiran Rekening tanggal 27 Agustus 2015 No. 01/Del/BA.Sit/Eks/2014/PN.Jmb jo. No. 43/Eks.Pdt/2014 jo. No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah tuntutan yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum.
5. Bahwa dari apa yang telah dikemukakan oleh PARA PELAWAN dalam Perlawanan Eksekusinya jelas **tidak ada alasan dan argumentasi yuridis yang cukup** yang mengharuskan dibatalkannya Penyitaan yang telah dilaksanakan.
Untuk itu TERLAWAN mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk mengabaikan permintaan PARA PELAWAN tersebut.

Halaman 25 dari 31.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi yuridis tersebut diatas, TERLAWAN mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi TERLAWAN Seluruhnya;
- Menyatakan Perlawanan Eksekusi PARA PELAWAN tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Perlawanan Eksekusi PARA PELAWAN seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PELAWAN Eksekusi memiliki itikad tidak baik karna memiliki maksud-maksud tertentu yang semata-mata hanya ingin menunda pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap Putusan No.341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*in kracht van gewijs de zaak*);
3. Menyatakan Objek Sita Eksekusi yang di ajukan oleh Pemohon Eksekusi adalah Objek yang tepat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara fiducia No. KPSPSC03120002 tertanggal 1 Maret 2012 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No. KPSPSC03120002 tertanggal 1 Maret 2012 (Perjanjian Pembiayaan Konsumen) dan Putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan No.341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel;
4. menguatkan Putusan Verstek Nomor 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Januari 2014;
5. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negri Jakarta Selatan Nomor : 43/Eks.Pdt/2014 Jo No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Juni 2015 Jo Penetapan Perbaikan Sita Eksekusi Nomor : 43/Eks.Pdt/2014 Jo No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Juli 2015;

Halaman 26 dari 31.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Agustus 2015 No. 01/Del/Eks/2014/PN.Jmb jo. No. 43/Eks.PDt/2014 jo. No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel;
 7. Menyatakan Sah dan Berharga Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Eksekutorial Beslag) dan Pemblokiran Rekening tanggal 27 Agustus 2015 No. 01/Del/BA.Sit/Eks/2014/PN.Jmb jo. No. 43/Eks.Pdt/2014 jo. No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel;
 8. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 43/Eks.Pdt/2014 Jo No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Januari 2016;
 9. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 1 Juni 2016 No. 01/Del/Eks/2014/PN.Jmb jo. No. 43/Eks.PDt/2014 jo. No. 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel;
 10. Menguatkan Eksekusi atas putusan perkara perdata Nomor : 341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan oleh Pemohon Eksekusi (Terlawan) Karna Objek Eksekusi sudah tepat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara fiducia No. KPSPSC03120002 tertanggal 1 Maret 2012 dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No. KPSPSC03120002 tertanggal 1 Maret 2012 (Perjanjian Pembiayaan Konsumen) dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.341/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel;
 11. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca, akta pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 13 Maret 2017 Nomor : 79/Pdt.Plw / 2016/PN.Jmb yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh

Halaman 27 dari 31.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi tanggal 1 Maret 2017 Nomor :
79/Pdt.Plw/2016/PN.Jmb untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat
banding ;

Membaca. Akta pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang
dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi bahwa pada tanggal
27 Maret 2017 pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan
dan disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Terlawan
;

Membaca surat memori banding yang dibuat oleh Kuasa Para
Pembanding semula Kuasa Para Pelawan tertanggal 27 Maret 2017 dan
surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah
dan seksama kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 7 April 2017
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi ;

Membaca surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding
semula Terlawan tertanggal 18 April 2017 dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri tertanggal 18 April 2017 dan Surat Kontra Memori banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding
semula Kuasa Para Pelawan pada tanggal 18 April 2017 oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Jambi;

Membaca, Akta Pemberitahuan Pemeriksaan perkara (inzage) Nomor :
79/Pdt.Plw /2016 /PN.Jmb ,yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Jambi telah memberitahukan / memberi kesempatan
kepada masing-masing kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan
dan Terbanding semula Terlawan tertanggal 6 April 2017 untuk mempelajari
memeriksa berkas perkara Nomor : 79/Pdt.Plw /2016 /PN.Jmb yang
dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak
hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi karena berkas

Halaman 28 dari 31.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nomor : 79/Pdt.Plw / 2016 /PN.Jmb, tersebut dijatuhkan pada tanggal 1 Maret 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan , telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri jambi tanggal 1 Maret 2017 Nomor : 79/Pdt.Plw/2016/PN.Jmb tersebut pada tanggal tanggal 13 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan, telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2017 dimana dalam memori banding telah mengemukakan dasar-dasar keberatannya :

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Terlawan dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi Jambi menolak permohonan banding tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan pada tanggal 13 Maret 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 1 Maret 2017 Nomor : 79/Pdt.Plw/2016/PN.Jmb dan setelah membaca dan meneliti dengan seksama Terbanding ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan , maka Pengadilan Tinggi dapat

Halaman 29 dari 31.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dasar hukumnya memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan telah dianggap telah tercantum kalau putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian , maka putusannya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 1 Maret 2017 Nomor : 79/Pdt.Plw/2016/PN.Jmb dapat dipertahankan ditingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pelawan / Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding , maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya , yang dalam Tingkat Banding besar nya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, RBG dan peraturan Perundang – Undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 1 Maret 2017 nomor : 79/Pdt.Plw/2016/PN.Jmb,, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal **10 Juli 2017** oleh

Halaman 30 dari 31.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **AGUS JUMARDO ,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis **RETNO PURWANDARI.Y.,SH.MH** dan **H. BAKTAR JUBRI NASUTION ,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 6 Juni 2017 Nomor : 38/PDT/2017/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding , putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2017** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, serta **MUHAMAD ANAS,SH..** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

1. RETNO PURWANDARI.Y.,SH.MH.

AGUS JUMARDO ,SH.MH

2. H.BAKTAR JUBRI NASUTION ,SH.MH

PANITERA PENGANTI,

MUHAMAD ANAS,SH

Perincian biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31.....